

**PENJELASAN/KETERANGAN**  
**RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**TENTANG**  
**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR       TAHUN 2026**  
**TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH**

**1. LATAR BELAKANG.**

Pemberian bantuan Jaminan Pendidikan Daerah sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada yang perlu disesuaikan karena adanya perubahan besaran bantuan sosial Jaminan Pendidikan Daerah per jenjang Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan siswa sekolah pada saat ini. .

**2. IDENTIFIKASI MASALAH.**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor    Tahun 2026 tentang Jaminan Pendidikan Daerah, yaitu:

- a. Penentuan besaran bantuan sosial yang disesuaikan dengna kebutuhan siswa sekolah pada saat ini.

**3. MAKSUD DAN TUJUAN.**

Maksud disusunnya perubahan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman pelaksanaan pemberian bantuan sosial Jaminan Pendidikan Daerah..

Tujuan agar dapat memberikan bantuan sosial Jaminan Pendidikan Daerah sesuai dengan aturan yang baru.

**4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

Peserta didik kurang mampu dari jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Kejar Paket: Paket A, Paket B, Paket C

## **5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR**

Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah besaran bantuan sosial Jaminan Pendidikan Daerah disesuaikan dengan kebutuhan siswa sekolah pada saat ini.

## **6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Wali Kota ini adalah akan bermanfaat bagi peserta didik kurang mampu, penerima bantuan Jaminan Pendidikan Daerah.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.